



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DONI RIYADI Alias OMPONG Bin Alm. RUSMADI; |
| 2. Tempat lahir | : Tulungagung ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun / 6 Juli 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat sesuai KTP Dusun Ketanon RT.005, RW.003, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung berdomisili di Dusun Ringinsari RT.01, RW.01 Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta / Serabutan; |
| 9. Pendidikan | : Sekolah Dasar / Sederajat |

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni **Bambang Suhandoko, S.H., dkk** para Penasihat Hukum yang berkantor di Biro Konsultasi Hukum “**KARTINI**” beralamat di Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.01 RW. 04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Nomor 187 / PidSus / 2024 / PN Tlg, tanggal 5 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 187 / Pid.Sus / 2024 / PN Tlg tanggal 28 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 28 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI RIYADI Alias OMPONG Bin Alm RUSMADI** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**Sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwakan Primair Penuntut Umum pada Pasal 435 UU. No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
 - Pil Double L diambil 10 butir untuk Labfor , sisa dari labfor 8 (delapan) butir, **dikembalikan sehingga jumlah 58 butir**;
 - 1 (Satu) pack plastik klip;
 - 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya;
 - 1 (satu) buah dusbook HP warna putih;
- Dirampas dimusnahkan;**
- (satu) HP merk oppo warna Biru;
 - Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Tulungagung;
 5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang masing-masing pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pledooy / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

--- Bawa terdakwa **DONI RIYADI Alias OMPOONG Bin Alm RUSMADI**, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

--- Awalnya terdakwa mendapatkan pil double L membeli dari SURIP BUDIONO Alias DELONG (dalam berkas terpisah) yang pertama pada bulan juni 2024 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,- , yang kedua tanggal 30 juni 2024 sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- , yang terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000,- , setelah itu oleh Terdakwa Pil double L tersebut dijual kepada Rendi Saputra , Rivan Permadani sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- dan juga kepada teman teman terdakwa yang lainnya, cara Terdakwa transaksi pembeli langsung datang ke rumah terdakwa yang sebelumnya pembeli menghubungi melalui Wa di Hp terdakwa, terdakwa menjual pil double L mendapat keuntungan Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), saat terdakwa ditangkap ditemukan Pil Double L sebanyak 60(enam puluh) butir , 1 (Satu) pack plastik klip, 1(satu) HP merk oppo warna Biru , uang tunai Rp 20.000,- , 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya , 1 (satu) buah dusbook Hp warna putih , kemudian pil double L diambil 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 05624 /NNF/2024/ tanggal 24 Juli 2024 barang bukti nomor : 17438 /2024/NNF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,937 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Sisa barang Bukti dengan

Nomor : 17438/2024>NNF dikembalikan 8 butir berat netto 1,543 gram;

Terdakwa mengedarkan pil Double L tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

SUBSIDAIR;

--- Bawa terdakwa **DONI RIYADI Alias OMPONG Bin Alm RUSMADI**, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Ds. Ringinpitu Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung , yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat(2) UU RI no 17 tahun 2023, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

--- Awalnya terdakwa mendapatkan pil double L membeli dari SURIP BUDIONO Alias DELONG (dalam berkas terpisah) yang pertama pada bulan juni 2024 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir dengan harga Rp 150.000,- , yang kedua tanggal 30 juni 2024 sebanyak 20 butir dengan harga Rp 40.000,- , yang terakhir pada tanggal 3 Juli 2024 sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 160.000,- , setelah itu oleh terdakwa Pil double L dijual kepada Rendi Saputra , Rivan Permadani sebanyak 8 butir dengan harga Rp 20.000,- dan juga kepada tean teman terdakwa yang lainnya , cara terdakwa transaksi pembeli langsung datang kerumah terdakwa sebelumnya pembeli menghubungi melalui Wa di Hp terdakwa, terdakwa menjual pil double L mendapat keuntungan Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) , saat terdakwa ditangkap ditemukan Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir, 1(satu) pack plastik klip, 1(satu) HP merk oppo warna Biru , uang tunai Rp 20.000,- , 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya , 1(satu) buah dusbook Hp warna putih , kemudian pil double L diambil 10 butir untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 05624 /NNF/2024/ tanggal 24 Juli 2024 barang bukti nomor : 17438 /2024/NNF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,937 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang Bukti dengan

Nomor : 17438/2024>NNF dikembalikan 8 butir berat netto 1,543 gram;

Terdakwa yang menjual atau mengedarkan Pil Double L tanpa ijin pejabat yang berwenang , terdakwa bukan seorang apoteker maupun dokter;

--- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIBUT RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa saksi bersama rekan yakni saksi **SHENDY DHARMAWAN** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Dobel L;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yakni 60 (enam puluh) butir Pil Doubel L, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) HP Merk Oppo warna biru, Uang tunai Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya, 1 (satu) buah dusbook HP warna putih;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Pil Doubel L oleh karena atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi menemukan Pil Doubel L tersebut ditemukan diatas lemari yang terletak di dapur yang disimpan di dalam dusbook HP warna putih;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut dari orang yang bernama **SURIP**;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Doubel L tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual lagi kepada temannya Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pil Doubel L tersebut termasuk obat keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap **SURIP** dan penangkapan tersebut hampir bersamaan hanya beda jam saja;
- Bahwa antara rumah Terdakwa dengan **SURIP** jaraknya dekat dan saling bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Doubel L per 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan Terdakwa menjual Pil Doubel L tersebut sebesar Rp4.000.00 (empat ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada waktu itu Terdakwa sedang bersama pembeli yang bernama **RENDI** dan **RIVAN**;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan jual beli Pil Doubel L tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Pil Doubel L tersebut kepada teman-teman Terdakwa yakni dilakukan secara langsung;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang ditemukan hanya Pil Doubel L saja dan tidak ada obat lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan **SURIP** terlebih dahulu dan dari keterangan **SURIP** kemudian berkembang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L tersebut per butirnya seharga Rp2000.00,- (dua ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa per 3 (tiga) butir seharga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni Terdakwa pada saat itu sedang di rumah menunggu pembeli;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di dompet Terdakwa, dan uang tersebut hasil dari penjualan Pil Doubel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang menunjukkan barang bukti Pil Doubel L tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah di pidana dengan perkara pengheroyakan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan obat lain selain obat Pil Doubel L;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi SENDHY DHARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang saksi ketahui dalam perkara ini bahwa saksi bersama rekan yakni saksi **RIBUT RIYANTO** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan peredaran Pil Dobel L;
- Bawa penangkapan Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bawa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yakni 60 (enam puluh) butir Pil Doubel L, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) HP Merk Oppo warna biru, Uang tunai Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya, 1 (satu) buah dusbook HP warna putih;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa menjual Pil Doubel L oleh karena atas informasi dari masyarakat;
- Bawa saksi menemukan Pil Doubel L tersebut ditemukan diatas lemari yang terletak di dapur yang disimpan di dalam dusbook HP warna putih;
- Bawa menurut keterangannya, Terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut dari orang yang bernama **SURIP**;
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, Pil Doubel L tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga untuk dijual lagi kepada temannya Terdakwa;
- Bawa sepengetahuan saksi, Pil Doubel L tersebut termasuk obat keras;
- Bawa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak punya keahlian di bidang kefarmasian;
- Bawa saksi juga melakukan penangkapan terhadap **SURIP** dan penangkapan tersebut hampir bersamaan hanya beda jam saja;
- Bawa antara rumah Terdakwa dengan **SURIP** jaraknya dekat dan saling bertetangga;
- Bawa sebagaimana menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual Pil Doubel L per 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan Terdakwa keuntungan Terdakwa menjual Pil Doubel L tersebut sebesar Rp4.000.00 (empat ribu rupiah) per 3 (tiga) butirnya;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan, pada waktu itu Terdakwa sedang bersama pembeli yang bernama **RENDI** dan **RIVAN**;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan jual beli Pil Doubel L tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Doubel L tersebut;
- Bawa cara Terdakwa menjual Pil Doubel L tersebut kepada teman-teman Terdakwa yakni dilakukan secara langsung;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yang ditemukan hanya Pil Doubel L saja dan tidak ada obat lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan **SURIP** terlebih dahulu dan dari keterangan **SURIP** kemudian berkembang kepada Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L tersebut per butirnya seharga Rp2000.00,- (dua ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa per 3 (tiga) butir seharga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan yakni Terdakwa pada saat itu sedang di rumah menunggu pembeli;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan di dompet Terdakwa, dan uang tersebut hasil dari penjualan Pil Doubel L;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang menunjukkan barang bukti Pil Doubel L tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah di pidana dengan perkara pengheroyokan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan obat lain selain obat Pil Doubel L;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi SURIP BUDIONO Alias DELONG bin SAKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil Doubel L kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L tersebut kepada saksi sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L kepada saksi sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa saksi menjual Pil Doubel L tersebut selain kepada Terdakwa yaitu kepada teman saksi yang bernama **MINI** orang Tulungagung;
- Bahwa saksi memakai Pil Doubel L sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa cara saksi menjual Pil Doubel L tersebut kepada Terdakwa yakni Terdakwa datang langsung ke rumah saksi untuk bertransaksi jual beli Pil Doubel L;
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian sebagai apoteker untuk memperjual belikan Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan Pil Doubel L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli Pil Doubel L tersebut kepada saksi yakni dengan cara Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Doubel L kepada saksi dengan sekali beli sejumlah 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membeli Pil Doubel L dengan jumlah banyak kepada saksi;
- Bahwa tujuan saksi membeli Pil Doubel L tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membeli Pil Doubel L paling banyak sejumlah 100 (seratus) butir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara memakai pil doubel L dan menjual pil doubel L kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah yang masuk di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil doubel L tersebut sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir, yang terbagi dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir, Terdakwa masukkan ke dalam dusbook dan kemudian Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian yang dua klip lagi Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk Age Pro dan Surya di sebelah kamar tidur;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan Pil doubel L;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil double L tersebut yaitu Terdakwa menawarkan barang Pil doubel L kepada teman-teman Terdakwa melalui Whatsapp yang terlebih dahulu untuk pesan Pil doubel L sesuai dengan pembeliannya, kemudian Terdakwa berjanjian bertemu secara langsung dengannya;
- Bahwa cara pembayaran jual beli Pil doubel L tersebut yakni Terdakwa menjual Pil doubel L tersebut kepada teman Terdakwa secara tunai;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Doubel L kepada teman Terdakwa dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil doubel L tersebut kepada RIVAN PERMADANI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan kepada SINYO sebanyak 2 (dua) kali @ sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Pil Doubel L tersebut kepada teman teman Terdakwa yaitu Terdakwa memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa apabila ingin membeli pil doubel L, Terdakwa menyediakan dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil doubel L tersebut membeli dari orang yang bernama SURIP;
- Bahwa Terdakwa membeli pil doubel L kepada SURIP sebanyak 8 (delapan) kali, yang pertama sebanyak 6 (enam) kali dengan pembelian @ sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan pil doubel L tersebut yaitu sejumlah Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir pil doubel L;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil doubel L adalah untuk mencari untung berupa uang dan selain itu agar Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Pil Doubel L secara gratis;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pengeroyan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Doubel L tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- 1 (Satu) pack plastik klip;
- 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya;
- 1 (satu) buah dusbook HP warna putih;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna Biru;
- Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita secara dengan Ijin Penetapan Penyitaan Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248/Pen.Pid/2024/PN Tlg, tertanggal 22 Juli 2024, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing mengenali dan membenarkannya sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 05624 /NNF/2024/ tanggal 24 Juli 2024 barang bukti nomor : 17438 /2024/NNF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,937 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah yang masuk di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peredaran Pil doubel L dan penggunaan Pil doubel L;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir, yang terbagi dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir, Terdakwa masukkan ke dalam dusbook dan kemudian Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian yang dua klip lagi Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk Age Pro dan Surya di sebelah kamar tidur;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari penjualan Pil doubel L;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pil double L tersebut yaitu Terdakwa menawarkan barang Pil doubel L kepada teman-teman Terdakwa melalui Whatsapp yang terlebih dahulu untuk pesan Pil doubel L sesuai dengan pembeliannya, kemudian Terdakwa berjanjian bertemu secara langsung dengannya;
- Bahwa cara pembayaran jual beli Pil doubel L tersebut yakni Terdakwa menjual Pil doubel L tersebut kepada teman Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Doubel L kepada teman Terdakwa dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil doubel L tersebut kepada RIVAN PERMADANI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 4 (empat)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan kepada SINYO sebanyak 2 (dua) kali @ sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan Pil Doubel L tersebut kepada teman teman Terdakwa yaitu Terdakwa memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa apabila ingin membeli pil doubel L, Terdakwa menyediakan dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil doubel L tersebut membeli dari orang yang bernama SURIP;
- Bahwa Terdakwa membeli pil doubel L kepada SURIP sebanyak 8 (delapan) kali, yang pertama sebanyak 6 (enam) kali dengan pembelian @ sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan pil doubel L tersebut yaitu sejumlah Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir pil doubel L;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil doubel L adalah untuk mencari untung berupa uang dan selain itu agar Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Pil Doubel L secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil doubel L tersebut sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus penggeroyokan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Doubel L tersebut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 05624 /NNF/2024/ tanggal 24 Juli 2024 barang bukti nomor : 17438 /2024/NNF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,937 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pada putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yang konsekwensinya Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, yang apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi maka dakwaan selebihnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU R.I Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang :**
2. **Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan, Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **DONI RIYADI Alias OMPOONG Bin Alm. RUSMADI**, hal mana Terdakwa tersebut telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat / Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah suatu keadaan sadar dan mengkhendaki serta mengetahui apa yang ia perbuat dan akibat yang akan terjadi pun dikehendaki pula dan dilakukan dengan kesadaran;

Menimbang, bahwa selain itu memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkret berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah yang masuk di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan peredaran Pil doubel L dan penggunaan Pil doubel L;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa Pil double L sebanyak 60 (enam puluh) butir, yang terbagi dalam 3 (tiga) bungkus plastik klip @ berisi 20 (dua puluh) butir, yang oleh Terdakwa masukkan ke dalam dusbook dan kemudian Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian yang dua klip lagi Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok merk Age Pro dan Surya di sebelah kamar tidur serta uang sejumlah Rp20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut yang merupakan hasil dari penjualan Pil doubel L tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa cara Terdakwa menjual pil double L tersebut yaitu Terdakwa menawarkan barang Pil doubel L kepada teman-teman Terdakwa melalui Whatsapp yang terlebih dahulu untuk pesan Pil doubel L sesuai dengan pembeliannya, kemudian Terdakwa berjanjian bertemu secara langsung dengannya, hal mana cara pembayaran jual beli Pil doubel L tersebut yakni Terdakwa menjual Pil doubel L tersebut

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Terdakwa secara tunai yang Terdakwa menjual Pil Doubel L kepada teman Terdakwa tersebut dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) per 4 (empat) butirnya, dengan cara Terdakwa menawarkan Pil Doubel L tersebut kepada teman teman Terdakwa yaitu Terdakwa memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa apabila ingin membeli pil doubel L, Terdakwa menyediakan dengan harga yang sudah Terdakwa tentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, bahwa Terdakwa menjual pil doubel L tersebut kepada RIVAN PERMADANI sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dan yang kedua sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dan kepada SINYO sebanyak 2 (dua) kali @ sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa Terdakwa mendapatkan pil doubel L tersebut membeli dari orang yang bernama SURIP, hal mana Terdakwa membeli pil doubel L kepada saksi SURIP sebanyak 8 (delapan) kali, yang pertama sebanyak 6 (enam) kali dengan pembelian @ sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp40.000.00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribur rupiah), dan keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan pil doubel L tersebut yaitu sejumlah Rp90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir pil doubel L;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil doubel L tersebut adalah untuk mencari untung berupa uang dan selain itu agar Terdakwa juga bisa mengkonsumsi Pil Doubel L secara gratis dan Terdakwa telah menjual Pil Doubel L tersebut sekitar 5 (lima) bulan, hal mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Pil Doubel L tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik no. 05624 /NNF/2024/ tanggal 24 Juli 2024 barang bukti nomor : 17438 /2024/NNF berupa tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,937 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas lalu dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal pada dakwaan Primair

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas dan terang telah mengedarkan barang berupa Pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan memiliki efek yang buruk bagi kesehatan sebab Pil Double L tersebut termasuk daftar obat keras yang tentunya dipergunakan untuk penyakit-penyakit tertentu yang harus disertai dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *kedua* ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu tanpa ijin berusaha**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pemberar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini, hal mana terhadap penjatuhan hukuman tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahan / perbuatan Terdakwa yang nantinya akan ditentukan kemudian di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;
- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Pil Double L diambil 10 butir untuk Labfor , sisa dari labfor 8 (delapan) butir;

Dikembalikan sehingga jumlah 58 butir;

- 1 (Satu) pack plastik klip;
- 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya;
- 1 (satu) buah dusbook HP warna putih;

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk Oppo warna Biru;
- Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sarana / alat untuk melakukan tindak pidana akan tetapi berniai ekonomis maka adalah tepat dan beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 435 UU RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI RIYADI Alias OMPONG Bin Alm. RUSMADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu tanpa ijin berusaha**” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir;
 - Pil Double L diambil 10 butir untuk Labfor , sisa dari labfor 8 (delapan) butir, **dikembalikan sehingga jumlah 58 butir;**
 - 1 (Satu) pack plastik klip;
 - 2 (Dua) buah bekas bungkus rokok Age Pro dan Surya;
 - 1 (satu) buah dusbook HP warna putih;
- Dirampas dimusnahkan;**
- 1 (satu) HP merk Oppo warna Biru;
 - Uang tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebakan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2024**, oleh kami, **Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.,** dan **Firmansyah Irwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Anik Partini,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sutiawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)